

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pemilik Penggilingan Padi Di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wanprestasi oleh pemilik penggilingan padi di Desa Wotangare itu terjadi karena sebelum panen pemilik penggilingan padi sudah berjanji akan membeli hasil panen petani sampai musim panen itu tiba pembelian secara sepihak dibatalkan karena pemilik penggilingan padi mersa tidak mendapatkan kemauan atas kriteria hasil panen petani kejadian itu juga tidak menyertakan saksi dan akad tertulis dalam perjanjian pembelian gabah oleh pemilik penggilingan padi, tidak ada ketentuan terkait kualitas gabah yang akan dibeli saat perjanjian, dan pembatalan perjanjian secara sepihak atas membeli padi karena kualitasnya kurang baik berdasarkan temuan tersebut, dan juga tidak adanya rasa keterbukaan antara keduanya karena mengetahui hasil gabah setelah digiling berkualitas tak layak jual. Karena hanya menguntungkan pihak pemilik penggilingan padi atas wanprestasi yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian untuk pihak pemilik padi atau yang diberi janji.

2. Wanprestasi oleh pemilik penggilingan padi yang terjadi di Desa Wotanngare yang dilakukan oleh pemilik penggilingan padi dengan pemilik padi dalam teori '*akad*, tidak sesuai karena dalam praktik tersebut pemilik penggilingan padi tidak jadi membeli beras dari petani di karenakan beras hasil gilingan tidak sesuai kualitas. Dalam teori *wa'ad*, sudah termasuk mengingkari janji karena tidak ada saksi dan tidak ada bukti tertulis sepenuhnya, dan belum sesuai dengan ketentuan teori *wa'ad* dan hukum syariah. Dan dalam praktik wanprestasi ini, telah sesuai dengan teori *khianat*, dikarena *khain* (pemilik penggilingan padi) telah mengingkari janji kepada *makhun lah* (petani). Bentuk khianatnya berupa pembatalan pembelian beras kepada petani. Seperti akad atau janji yang telah kita utarakan dan disepakati bersama wajib hukumnya untuk dipenuhi atau ditepati.


## B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak masyarakat agar lebih jeli lagi dalam melakukan praktik penggilingan padi, sebelum menggiling padi hendaknya masyarakat mengetahui lebih dahulu sistem yang digunakan pemilik penggilingan agar tidak ada lagi perasaan dirugikan, masyarakat kirannya harus melihat dan bertanya kepada orang yang tinggal di sekitar penggilingan padi mengenai

sistem yang digunakan, agar bisa memilih tempat yang menggunakan praktik yang sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Untuk pihak pemilik agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik penggilingan padi dan pembelian hasil penggilingan yang sesuai dengan ekonomi Islam tanpa melanggar nilai-nilai yang di perbolehkan Islam dalam hal mengambil keuntungan dalam praktik penggilingan padi dengan para petani agar di kemudian hari petani tidak merasa di rugikan, serta dalam praktik penggilingan padi harus saling meridhai dan menguntungkan antara kedua belah pihak.
3. Agar lebih terbuka lagi mengenai hal yang terjadi, dengan tidak menyembunyikan sifat jujur dari diri pemilik agar usaha yang di lakukan selain mendapat untung jua mendapat berkah dari Allah SWT.



UNUGIRI